

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pemilihan penyedia jasa pelaksanaan konstruksi untuk suatu proyek tergantung pada jenis, ukuran, dan kompleksitasnya. Hal lain yang mempengaruhi sistem pemilihan / pengadaan penyedia jasa pelaksanaan konstruksi adalah kemampuan teknis pengguna jasa dalam masalah perencanaan dan pengelolaan proyek, serta aspek waktu penyelesaian konstruksi.

Kegiatan pemilihan rekanan untuk melakukan pelaksanaan konstruksi merupakan bagian yang selalu dilakukan dan bersifat kritis dalam keseluruhan proses pengadaan suatu fasilitas fisik yang diperlukan. Hal ini menjadikan proses pemilihan rekanan menjadi salah satu kunci kesuksesan pembangunan fasilitas fisik tersebut (Hendrickson 2000). Keputusan untuk memilih rekanan yang akan melaksanakan konstruksi fasilitas fisik tersebut harus didukung oleh pertimbangan yang objektif dan menguntungkan dalam pencapaian *value* (harga, waktu dan mutu) yang ingin dicapai oleh pemilik fasilitas fisik tersebut tanpa mengabaikan kebutuhan akan pemberian imbalan jasa yang wajar bagi pelaksana konstruksinya.

Sistem pengadaan barang dan jasa yang didanai dari APBN atau APBD telah diatur oleh pemerintah melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010. Secara umum, tujuan dari pedoman ini adalah untuk memperoleh barang / jasa yang diperlukan dalam jumlah yang cukup, dengan kualitas baik dan harga terendah di antara penawaran yang responsif, dalam waktu

dan tempat tertentu, secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil / tidak diskriminatif, dapat dipertanggung jawabkan menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku. Dalam pedoman tersebut diatur tata cara pengadaan, termasuk metoda pemilihan, penyampaian dokumen penawaran, dan metoda evaluasi penawarannya.

Variasi penawaran harga dalam suatu pelelangan di Indonesia lebih tinggi dari pada yang terjadi di negara-negara maju. Penawaran harga yang disampaikan oleh para calon pelaksana konstruksi terkadang diragukan kualitasnya, karena kondisi sumber daya manusia pada industri jasa konstruksi di Indonesia yang secara umum masih rendah, terutama kontraktor-kontraktor kelas kecil dan menengah. Para calon pelaksana konstruksi sering kali mengabaikan risiko- risiko yang mungkin muncul selama masa pelaksanaan konstruksi, dan tidak memperhitungkannya secara sistematis dalam proses estimasi harga penawaran yang diajukan.

Untuk proyek-proyek konstruksi yang dilakukan oleh Pemerintah, proses pengadaan jasa pelaksanaan konstruksi didasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010. Dalam aturan ini, panitia pengadaan jasa pelaksana konstruksi dimungkinkan untuk menggunakan berbagai metode dari penawaran terendah atau sistem gugur, sampai metode yang menggunakan sistem evaluasi nilai atau *Merit Point System*. Sistem evaluasi nilai dapat digunakan apabila ada pertimbangan aspek kualitas teknis yang sebanding dengan harga penawaran. Sistem ini menjanjikan proses penilaian yang lebih baik karena dapat memberikan bobot kepada berbagai aspek penilaian baik teknis maupun

harga penawaran. Dalam Peraturan Presiden tersebut, terdapat pula arahan untuk menggunakan harga perkiraan sendiri (HPS) sebagai acuan untuk menilai harga penawaran dari kontraktor dan memilih harga penawaran yang wajar.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas timbul suatu masalah yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah evaluasi sistem gugur dan evaluasi sistem nilai dapat digunakan sebagai alternatif pilihan dalam menentukan pemenang lelang ?
2. Kontraktor mana yang menang jika menggunakan evaluasi sistem gugur ?
3. Kontraktor mana yang menang jika menggunakan evaluasi sistem nilai ?

### **1.3 Batasan Masalah**

Agar penelitian ini tidak terlalu luas sehingga dapat menyimpang dari tujuan penelitian, maka lingkup pembahasannya hanya terbatas sebagai berikut:

1. Data penawaran yang dikumpulkan adalah data pelelangan pekerjaan Peningkatan Jalan Wonosari - Semin dari Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga DPUP-ESDM, DIY.
2. Data yang digunakan adalah data lelang yang proses lelangnya sudah selesai dilaksanakan dengan jumlah kontraktor yang mengikuti evaluasi minimal tiga kontraktor.
3. Untuk mengevaluasi digunakan dua metode, yaitu metode sistem gugur dan metode sistem nilai (*merit point system*).

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui, mengkaji, dan memahami metode apakah yang paling tepat dan efektif dijadikan alternatif untuk menentukan pemenang lelang.
2. Mengetahui kontraktor mana yang menang jika menggunakan evaluasi sistem gugur berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010.
3. Mengetahui kontraktor mana yang menang jika menggunakan evaluasi sistem nilai dengan perbandingan bobot 70 : 30 ; 80 : 20 ; 90 : 10 berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan metode mana yang paling tepat dan efektif digunakan untuk mengevaluasi penawaran kontraktor pada proses lelang.
2. Penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi belajar mengenai metode evaluasi penawaran proyek konstruksi, khususnya pelelangan di wilayah Kota Yogyakarta.

## **1.6 Keaslian Penelitian**

Penelitian tentang evaluasi penawaran kontraktor untuk proyek konstruksi Indonesia sebelumnya dilakukan Maksun Tanubrata dengan judul Proses Evaluasi Penawaran Kontraktor dengan Sistem Nilai (*Merit Point System*).

Penelitian dengan judul Model Evaluasi Harga Penawaran Kontraktor studi kasus di Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga DPUP-ESDM, DIY, sepanjang pengetahuan peneliti belum pernah dilakukan. Model evaluasi yang dilaksanakan dengan menggunakan dua metode evaluasi, yaitu metode evaluasi sistem gugur dan metode evaluasi sistem nilai.